

SKRIPSI

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN
DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN INGGRIS)**



Veronika Tifany Susanti

21.C1.0071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

SKRIPSI

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN
DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN INGGRIS)**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Veronika Tifany Susanti

21.C1.0071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veronika Tifany Susanti

NIM : 21.C1.0071


Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN INGGRIS) tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 24 Januari 2022

Yang menyatakan,



Veronika Tifany Susanti

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK(SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DI
INDONESIA, AUSTRALIA DAN INGGRIS)

Diajukan oleh : Veronika Tiffany Susanti

NIM : 21.C1.0071

Tanggal disetujui : 18 Januari 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=21.C1.0071

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veronika Tifany Susanti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Karya Ilmiah

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN INGGRIS)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Januari 2022

Yang menyatakan



Veronika Tifany Susanti

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN INGGRIS)”** ini dengan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam merai gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Swt yang selalu memberkati dan menyertai dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, SpSI,msi sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang serta selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberi saran, bimbingan dan perhatiannya pada Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.

4. Valentinus Suroto, SH., M.Hum selaku dosen wali yang telah membimbing Penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memnerikan ilmu kepada Penulis.
6. Staff Pengajaran Fakultas Hukum Pak Agus, Mba Ika, Bu Puji, Pak Yatiman yang membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Haklainul Dungglyo, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang telah memberikan waktu, saran dan bantuan bagi Penulis dalam melaksanakan wawancara.
8. Bapak Dr. Gajar Ari Sudewo, S.H., M.H selaku Dosen Universitas Pancaksakti Tegal yang telah memberikan waktu, saran dan bantuan bagi Penulis dalam melaksanakan wawancara.
9. Staff pegawai Pengadilan Negeri Tegal yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan wawancara.
10. Staff pegawai Universitas Pancaksakti Tegal yang telah membantu Penulis dalam melakukan wawancara.
11. Bapak Sanday selaku Dosen Universitas Pancaksakti Tegal atas bantuannya yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan wawancara.
12. Bapak Yachfi selaku Wakil Rektor 3 Universitas Pancaksakti Tegal atas bantuannya yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan wawancara.

13. Keluarga Tercinta, Papa Heri, Mama Sulistiani, Mba Putri, Mba Novi, David atas segala dukungan, semangat, perhatian, dorongan bagi Penulis.
14. Suami tercinta Riyo Rebowo, serta anak tercinta Reynand atas segala doa, dukungan dan perhatian bagi Penulis.
15. Teman-teman kuliah Nandia, Fany, Vina, Gracella, Juan, serta teman-teman dan adik-adik kelas di Fakultas Hukum.
16. Serta semua orang yang memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun karya ilmiah ini, merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya maka kritik dan saran Penulis harapkan agar dapat meningkatkan mutu karya ilmiah ini. Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini. Terimakasih.

Semarang, 24 Januari 2022



Veronika Tifany Susanti

ABSTRAK

Kemerdekaan memberikan pikiran dan pendapat secara lisan serta tulisan adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Kemerdekaan ini merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta hak-hak asasi manusia. Saat ini internet dapat melakukan aktivitas di dalam kehidupan seperti berinteraksi satu sama lain, dan menggali berbagai informasi. Kemudahan ini memberi konsekuensi bahwa masyarakat harus berhati-hati dalam penggunaannya karena akan menimbulkan kerugian bagi orang lain seperti mengungkapkan kata-kata yang dapat berpotensi merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data deskriptif mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, Australia dan Inggris.

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, Australia dan Inggris? (2) Apa saja ide-ide yang dapat diserap dalam rangka pembaharuan pengaturan tindak pidana pencemaran di Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*)?

Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang di Indonesia belum sesuai untuk menghadapi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan adanya sanksi penjara dan denda. Ide yang dapat diberlakukan di dalam pidana tersebut adalah dengan adanya ganti pidana penjara dengan meminta maaf kepada korban serta ganti rugi kepada korban karena korban yang sudah dirugikan dan jika pelaku masuk ke dalam penjara, penjara semakin penuh dan melebihi kapasitas. Sebaiknya sanksi Tindak pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dapat diperbaharui lagi dengan membuat studi banding ke negara-negara lain.

Kata kunci : Pencemaran Nama Baik, Pembaharuan Pengaturan, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris

